



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Sbw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cq. Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Cabang Sumbawa Besar, beralamat di Jalan Dr. Wahiddin No.13 Sumbawa Besar, dalam hal ini diwakili oleh GRIEVAN DWI OKTA, sebagai Pemimpin Cabang PT, Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada PUPUT ERISKA SAPUTRI DKK beralamat di di Jalan Dr. Wahiddin No.13 Sumbawa Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.5588.GS-KC-XI/MKR/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 334/SK.PDT/2024/ PN Sbw tanggal 29 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Melawan ;

- 1. SULASTRI,** Tempat / Tanggal Lahir Sumbawa Besar, 22 Desember 1962, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jalan Osap Sio No.41 Kel. Seketeng, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I**;
- 2. ABDUL WAHAB,** Tempat / Tanggal Lahir Sumbawa Besar, 28 Maret 1956, Jenis Kelamin Laki - laki, bertempat tinggal di Jalan Osap Sio No.41 Kel. Seketeng, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa, pekerjaan Pensiunan, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya, Para Tergugat datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa sebelum acara persidangan dilanjutkan, Kuasa Penggugat menyatakan bahwa Gugatannya akan dicabut dengan alasan karena Para Tergugat telah membayar setengah dari sisa pinjaman berdasarkan surat permohonan pencabutan secara tertulis tertanggal 20 November 2024 ;

Halaman 1 Penetapan Nomor : 31/Pdt.G.S/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut telah berdasarkan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sumbawa Besar maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut haruslah dicoret dari Register Perkara Perdata yang sedang berjalan dan biaya yang telah timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat pasal 271, 272 RV serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor : 31/Pdt.G.S/2024/PN Sbw ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk mencoret perkara yang bersangkutan dari Register Perkara Perdata yang sedang berjalan ;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 194.000,00. (seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 25 NOVEMBER 2024 oleh kami FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H., sebagai Hakim, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SAHYANI, Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Para Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

SAHYANI

FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP Pendaftaran	: Rp.	30.000,00.
2. ATK	: Rp.	50.000,00.
3. Biaya Panggilan	: Rp.	54.000,00.
4. PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,00.
5. PNBP Surat Kuasa	: Rp.	10.000,00.
5. Meterai	: Rp.	10.000,00.
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00.
J u m l a h	: Rp.	194.000,00.

(Seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 2 Penetapan Nomor : 31/Pdt.G.S/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 Penetapan Nomor : 31/Pdt.G.S/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3